



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Syaikhu**
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat PKS
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : **Aboe Bakar**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKS
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 624.1/SK/DPP-PKS/2024 bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Unggul Wibawa W, AK, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., M.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Anton Hariyadi, S.H., M.H., Arip Imawan, S.H., M.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Arah Madani, S.H., Arif Bayu Praminto, S.H., Basrizal, S.H., M.H., Busyraa, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Hoirullah, S.Sy., M.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., M. Rizqi Azmi, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Nurul Fariati, S.H., Tulus Wahyuono, S.H., M.H., Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H., Heru Julianto, S.H., dan Edius Pratama, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024

Partai Keadilan Sejahtera, beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Muhammad Andhika Gautama, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., Idham Barkah Natasasmita, S.H., Bambang Handoko, S.H., Yusuf Agung Purnama, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Hendriyansyah, S.H., M.H., M. Syahwan Arey, S.H., M.H., Yosia Herman, S.H., Bakhtiar Dwiky Damara, S.H.; Muhammad Husein Asyahari, S.H., M.H., Usman, S.Sy., Muhammad Afik, S.H., Zana Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., Salsabila Amartya, S.H., dan Azka Rivaldi, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada kantor Law Office Saleh & Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Golongan Karya (Partai Golkar) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Golkar

Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta
Barat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagiyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza, S.H., Herdiyan Bayu Samodro, S.H., dan Daniel Tonapa Masiku, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara pada kantor Tim Advokasi Hukum Partai Golkar, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait I;**

III. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta
Pusat 10310
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
Jabatan : Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta
Pusat 10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2679/EX/DPP/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri

Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., Bil., M.Si., Aries Surya, S.H.; Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., dan Rivaldo Kalalinggi, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan);
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait I (Partai Golkar);
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar), Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 47-01-08-33/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 10.19 WIB berdasarkan Tanda Terima

Berkas Perkara Nomor 30-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03//2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 202-01-08-33/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 202-01-08-33/PHPU.DPR-DPRD/XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU

- tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 Kabupaten Jayapura untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua **[Bukti P -1]**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 **[Bukti P-2C]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2A]**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022 **[Bukti P-2B]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan);

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 185 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 8 (delapan) khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Dapil Papua 3. **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam

jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:20 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa telah terjadi perselisihan Perolehan suara Pemohon dan Partai Politik lainnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua menurut Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Tabel 1.
Persandingan Perolehan Suara Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Untuk Pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua Menurut Pemohon Dan Termohon

No. Urut	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.744	8.175	+ 431
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407	9.540	+ 2.133
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779	8.562	+ 783
4.	Partai Golongan Karya	18.712	21.369	+ 2.657

5.	Partai NasDem	19.019	19.221	+ 202
6.	Partai Buruh	2.599	2.592	-7
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812	5.567	+ 755
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.671	6.658	- 13
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	932	941	+ 9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.045	6.017	- 28
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	1.298	1.311	+ 13
12.	Partai Amanat Nasional	2.977	3.003	+ 26
13.	Partai Bulan Bintang	55	58	+ 3
14.	Partai Demokrat	12.670	12.797	+ 127
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.963	7.114	+ 1.151
16.	Partai Perindo	8.278	11.595	+ 3.317
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.980	4.239	+ 1.259
24.	Partai Ummat	1.341	2.409	+ 1.068

Perbedaan atau selisih suara antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan suara menurut Termohon sebagaimana Tabel 1 di atas adalah berdasarkan D.HASIL-DPRD PROV **[Bukti P-4]**, sedangkan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana Tabel 1 di atas didasarkan juga pada D.HASIL-DPRD PROV kecuali untuk perolehan suara di Kecamatan/ Distrik Sentani maka Pemohon mendasarkan pada 223 (dua ratus dua dua puluh tiga) C.HASIL SALINAN-DPRP dan 2 (dua) scan C.HASIL-DPRP (plano) dari 225 (dua ratus dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan/ Distrik Sentani. Sehingga memengaruhi total perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya pada rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara;
2. Bahwa Tabel 1 di atas menunjukkan adanya Penambahan Suara (+) yang sangat besar di 15 (lima belas) partai politik, dan Pemohon mengalami Pengurangan Suara (-) sebanyak 13 suara. Begitu juga dengan Partai Buruh dan Partai Hanura mengalami Pengurangan Suara (-) masing-masing sebanyak 7 suara dan 28 suara;
3. Bahwa Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-) di atas terjadi setelah pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan/ Distrik Sentani (PPK) yaitu pada

tanggal tanggal 2 Maret 2024 di mana saat itu Saksi PEMOHON bernama Teguh Riyanto dan saksi-saksi dari Partai Politik lainnya tidak diberikan D.HASIL KECAMATAN-DPRP dengan alasan akan diberikan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024;

4. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024 dan pada saat itulah Saksi Pemohon Teguh Riyanto baru diberikan D.HASIL KECAMATAN-DPRP untuk Kecamatan/ Distrik Sentani **[Bukti P-5]** oleh Termohon sebelum dilaksanakan pembacaan rekapitulasi Kecamatan/Distrik Sentani pada pleno hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura;
5. Setelah Saksi Pemohon menerima D.HASIL KECAMATAN-DPRP pada Kecamatan/ Distrik Sentani di atas, Saksi Pemohon baru mengetahui adanya Penambahan Suara (+) di 15 (lima belas) partai politik dan Pengurangan Suara (-) Pemohon sebanyak 13 suara, begitu juga dengan Partai Buruh dan Partai Hanura mengalami Pengurangan Suara (-) masing-masing sebanyak 7 suara dan 28 suara. Dari Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-) inilah yang menyebabkan Pemohon kehilangan Kursi di DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Adanya selisih perolehan suara tersebut berdasarkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) C.HASIL SALINAN-DPRP dan 2 (dua) scan C.HASIL-DPRP dari 225 (dua ratus dua puluh lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kecamatan/ Distrik Sentani **[Bukti P-6 s/d P-230]** disandingkan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRP pada Kecamatan/Distrik Sentani menurut Pemohon dan Termohon sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.
Persandingan Perolehan Suara Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Pada Kecamatan/ Distrik Sentani Menurut Pemohon Dan Termohon

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.248	2.679	+ 431
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.400	4.533	+ 2.133
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3.169	3.952	+ 783
4.	Partai Golongan Karya	3.594	6.657	+ 3.063
5.	Partai NasDem	9.669	9.871	+ 202

6.	Partai Buruh	909	902	-7
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.821	2.576	+ 755
8.	Partai Keadilan Sejahtera	3.961	3.948	- 13
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	283	292	+ 9
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	685	657	- 28
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	586	599	+ 13
12.	Partai Amanat Nasional	1.024	1.050	+ 26
13.	Partai Bulan Bintang	30	33	+ 3
14.	Partai Demokrat	6.916	7.043	+ 127
15.	Partai Solidaritas Indonesia	2.282	3.433	+ 1.151
16.	Partai Perindo	1.760	5.077	+ 3.317
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.478	2.737	+ 1.259
24.	Partai Ummat	631	1.699	+ 1.068

6. Bahwa sejak Saksi Pemohon Teguh Riyanto mengetahui adanya Penambahan Suara (+) di 15 (lima belas) Partai Politik dan Pengurangan Suara (-) Pemohon pada tanggal 12 Maret 2024, maka Saksi Pemohon mengajukan keberatan dan menuliskannya pada formulir model Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU KECAMATAN) bertanggal 12 Maret 2024, dan Termohon menjanjikan akan menyelesaikan semua keberatan setelah membacakan rekapitulasi D.HASIL di semua Distrik, namun Termohon tidak melaksanakannya.
7. Terhadap keberatan yang tidak ditindaklanjuti Termohon sebagaimana angka 6 di atas, maka Pemohon mengajukan surat kepada Termohon untuk dilakukan pembetulan dengan mengsinkronisasikan data antara C.Hasil se-Kecamatan/ Distrik Sentani dengan D.Hasil Kecamatan-DPRP Kecamatan/ Distrik Sentani sebagaimana Surat Partai Keadilan Sejahtera No: 01/K/DT/AX2-PKS/2024, Perihal: Sinkronisasi data, bertanggal 03 Ramadhan 1445/ 14 Maret 2024 **[Bukti P-231]**, namun surat yang diajukan Pemohon justru ditolak oleh Termohon. Oleh karena itu, pada tanggal 15 Maret 2024 Pemohon melaporkan Termohon kepada Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana bukti dokumen Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor: 026/LP/PL/Prov/33.00/III/2024, bertanggal 15 Maret 2024 **[Bukti P-232]** terkait dengan adanya dugaan pelanggaran, dan mendapatkan tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Papua sebagaimana bukti

Surat dari Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 155/PP.00.01/K.PA/03/2024, Hal: Undangan Klarifikasi, bertanggal 20 Maret 2024 **[Bukti P-233]**;

8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 justru Termohon mengundang Pemohon melalui *WhatsApp* Grup “**Parpol Pemilu Tahun 2024**” **[Bukti P-234]** untuk melaksanakan Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayapura (tanggal 16 Maret 2024), tanpa terlebih dulu melaksanakan penyelesaian keberatan dan penyandingan data untuk pembetulan sebagaimana dalil angka 6 di atas, dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayapura baru selesai dilakukan sekitar pukul tiga dini hari tanggal 17 Maret 2024;
9. Bahwa dengan adanya Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-) pada D.HASIL KABKO-DPRP **[Bukti P-235]** pada Kecamatan/Distrik Sentani di atas, maka Saksi Pemohon yang bernama Teguh Riyanto mengajukan keberatan dengan mengisi form MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tertanggal 17 Maret 2024 **[Bukti P-236]** dan langsung menyerahkannya kepada TERMOHON setelah Pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Jayapura dinyatakan selesai **[Bukti P-237]**;
10. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara partai politik Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Perolehan Suara Parpol Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Menurut Pemohon

No. Urut	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.744
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779
4.	Partai Golongan Karya	18.712
5.	Partai NasDem	19.019
6.	Partai Buruh	2.599
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.671
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	932
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.045

11.	Partai Garuda Republik Indonesia	1.298
12.	Partai Amanat Nasional	2.977
13.	Partai Bulan Bintang	55
14.	Partai Demokrat	12.670
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.963
16.	Partai Perindo	8.278
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.980
24.	Partai Ummat	1.341

11. Bahwa terhadap perbuatan Termohon yang tidak menindaklanjuti keberatan Pemohon untuk melakukan pembetulan sebagaimana angka 6 dan 7 di atas, maka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura, Termohon menerbitkan Model D.HASIL KABKO DPRD PROV masih mendasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRP Kecamatan/Distrik Sentani yang banyak terjadi Penambahan Suara (+) dan Pengurangan Suara (-);
12. Kemudian pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Papua, selisih perolehan suara tetap terjadi dengan adanya penambahan suara (+) dan Pengurangan Suara (-) di dalam Model D. HASIL PROV-DPRD PROV sebagaimana **Tabel 1**.
13. Bahwa Saksi Pemohon di tingkat Provinsi Papua bernama Ikram Hajir yang mengetahui adanya Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi-KPU dari Rekapitulasi Kabupaten Jayapura yang diajukan oleh Saksi Pemohon Teguh Riyanto, kemudian Saksi Pemohon tingkat Provinsi Papua Ikram Hajir meminta agar keberatan sebelumnya di tingkat Kabupaten Jayapura dari saksi Teguh Riyanto diselesaikan, namun jawaban dari Termohon hal ini sudah tidak bisa diselesaikan pada level Provinsi. Mendapat jawaban seperti itu Saksi Pemohon Ikram Hajir mengajukan Keberatan dengan mengisi form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU bertanggal 18 Maret 2024 **[Bukti P-238]**. Namun atas keberatan ini, Termohon tidak mau menandatangani form Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU bertanggal 18 Maret 2024, bahkan bergegas meninggalkan tempat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi;
14. Bahwa Pemohon hanya menolak rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sepanjang Kecamatan/Distrik Sentani saja, dan Pemohon menerima rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di 18 (delapan belas) Kecamatan/ Distrik lainnya yaitu Distrik Sentani Timur, Distrik Depapre, Distrik

Sentani Barat, Distrik Kemtuk, Distrik Kemtuk Gresi, Distrik Nimboran, Distrik Nimbokrang, Distrik Unurumguay, Distrik Demta, Distrik Kaureh, Distrik Ebungfao, Distrik Waibu, Distrik Nambloung, Distrik Yapsi, Distrik Airu, Distrik Ravenirara, Distrik Gresi Selatan, Distrik Yokari di Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Apabila tidak terjadi Penambahan Suara (+) pada 15 partai politik dan terjadi Pengurangan Suara (-) Pemohon di Kecamatan/ Distrik Sentani, maka Pemohon berhak mendapatkan kursi ke-8 Anggota DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dengan rekapitulasi perolehan suara Pemohon dan partai politik lainnya per-Kecamatan/ Distrik di Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sebagai berikut:

Tabel 4.
Rekapitulasi Perolehan Suara di Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua
untuk Keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua Menurut Pemohon

NO URUT	PARTAI	KECAMATAN/ DISTRIK																TOTAL SEMUA DISTRIK			
		SENTANI	SENTANI TIMUR	DEPAPRE	SENTANI BARAT	KEMTUK KEMTUK	KEMTUK GRESI	NIMB ORAIN	NIMBO KRANG	UNURUM GUAY	DEMTA	KAUREH	EBUNGFAO	WAIBU	NAMBLOUNG	YAPSI	AIRU		RAVENIRARA	GRESI SELATAN	YOKARI
1.	PKB	2248	301	76	330	129	176	168	148	52	216	428	98	2869	128	148	0	0	88	141	7744
2.	Partai Gerindra	2400	461	81	84	81	88	118	621	204	70	693	31	1639	117	625	0	0	44	50	7407
3.	PDIP	3169	921	83	131	174	227	301	291	81	160	786	199	889	131	114	15	0	57	50	7779
4.	Partai Golkar	3594	694	1243	543	277	405	569	1724	572	130	4022	293	1408	235	1112	617	506	183	585	18712
5.	Partai Nasdem	9669	896	242	630	60	259	249	784	356	513	821	316	2301	586	699	0	184	137	317	19019
6.	Partai Buruh	909	365	83	188	53	38	99	57	401	20	180	67	86	29	7	0	0	17	0	2599
7.	Partai Gelora	1821	226	85	500	231	93	94	178	129	69	153	107	533	309	28	0	202	54	0	4812
8.	PKS	3961	165	84	135	6	73	120	286	46	69	107	221	952	136	267	0	0	43	0	6671
9.	PKN	283	18	56	143	0	166	38	21	0	2	48	5	94	44	8	0	0	6	0	932
10.	Partai Hanura	685	642	187	40	201	189	436	177	464	47	340	20	118	497	7	112	0	28	42	6045
11.	Partai Garuda	586	168	0	20	0	60	179	100	14	23	28	0	37	69	6	0	0	8	0	1298
12.	PAN	1024	95	494	148	0	103	177	157	4	37	74	197	216	64	31	0	0	25	131	2977
13.	PBB	30	1	0	1	0	1	8	0	0	1	6	0	2	4	0	0	0	1	0	55
14.	Partai Demokrat	6916	801	37	397	64	84	65	165	9	143	888	88	1317	86	1023	244	152	41	150	12670
15.	PSI	2282	333	228	113	112	97	513	181	215	11	144	216	790	28	340	135	83	42	100	5963
16.	Partai Perindo	1760	582	289	217	0	625	53	167	7	568	585	386	2258	154	233	125	44	75	150	8278
17.	PPP	1478	62	2	36	0	16	74	120	1	92	68	8	431	21	452	0	0	4	115	2980
24.	Partai Ummat	631	157	9	7	0	30	118	115	0	17	133	11	49	35	15	0	0	14	0	1341

15. Apabila rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana **Tabel 4** di atas, maka dapat dihitung perolehan kursi untuk Pemohon ada pada kursi ke-8 dari 9 kursi yang tersedia sebagai berikut:

Tabel 5.
Urutan Peringkat Perolehan Kursi Partai Politik untuk Keanggotaan
DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dapil Papua 3
Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Menurut Pemohon

Peringkat	Nomor Urut Parpol & Nama Parpol	Suara
1	[5] Partai Nasional Demokrat	19.019
2	[4] Partai Golongan Karya	18.712
3	[14] Partai Demokrat	12.670
4	[16] Partai Persatuan Indonesia	8.278
5	[3] Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779
6	[1] Partai Kebangkitan Bangsa	7.744
7	[2] Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407
8	[8] Partai Keadilan Sejahtera	6.671
9	[5] Partai Nasional Demokrat	6.340
10	[4] Partai Golongan Karya	6.237
11	[10] Partai Hati Nurani Rakyat	6.045
12	[15] Partai Solidaritas Indonesia	5.963
13	[7] Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812
14	[17] Partai Persatuan Pembangunan	2.980
15	[12] Partai Amanat Nasional	2.977
16	[6] Partai Buruh	2.599
17	[24] Partai Ummat	1.341
18	[11] Partai Garda Perubahan Indonesia	1.300
19	[9] Partai Kebangkitan Nusantara	932
20	[13] Partai Bulan Bintang	55

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta hukum yang telah Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk mempertimbangkan seluruh dalil dan alat bukti Pemohon

serta mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua/ Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Daerah Pemilihan Papua 3, Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sebagai berikut:

NO. URUT	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	7.744
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7.407
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.779
4.	Partai Golongan Karya	18.712
5.	Partai NasDem	19.019
6.	Partai Buruh	2.599
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4.812
8.	Partai Keadilan Sejahtera	6.671
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	932
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	6.045
11.	Partai Garuda Republik Indonesia	1.298
12.	Partai Amanat Nasional	2.977
13.	Partai Bulan Bintang	55

14.	Partai Demokrat	12.670
15.	Partai Solidaritas Indonesia	5.963
16.	Partai Perindo	8.278
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.980
24.	Partai Ummat	1.341

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-238 serta bukti tambahan yang diberi tanda P-239 yang disahkan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2024 dan 31 Mei 2022, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.

3. Bukti P-2A : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.
4. Bukti P-2B : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2022.
5. Bukti P-2C : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2022.
6. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 185 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 3 November 2023.

7. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Provinsi Papua (Model D. HASIL PROV-DPRD PROV), tertanggal 20 Maret 2024.
8. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan/Distrik Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.Hasil Kecamatan-DPRP), tertanggal 2 Maret 2024. (Bukti tidak lengkap, karena tidak ada Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP)
9. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 01 (Model C.Hasil Salinan-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
10. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 02 Kecamatan Sentani Kota (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
11. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 03, Kecamatan Sentani Kota (Model C.Hasil Salinan-DPRP).

12. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 04 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
13. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 05 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
14. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 06 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
15. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 07 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
16. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 08 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
17. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 09, (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
18. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 10 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
19. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 11 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
20. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 12, Kecamatan Sentani Kota (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
21. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 13, Kecamatan Sentani Kota (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
22. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 14 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
23. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sereh, TPS 15 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
24. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 01 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
25. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 02 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
26. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 03 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
27. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 04 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
28. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 05 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
29. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 06.
30. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 07 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
31. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Yobeh, TPS 08 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
32. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Yoboi, TPS 01 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
33. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Yoboi, TPS 02 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
34. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Yoboi, TPS 03 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
35. Bukti P-32 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Yoboi, TPS 04 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
36. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Ifale, TPS 01 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
37. Bukti P-34 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Ifale, TPS 02 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
38. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Ifale, TPS 03
39. Bukti P-36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Ifale, TPS 04.
40. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Ifale, TPS 05. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
41. Bukti P-38 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Yahim, TPS 01. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
42. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Yahim, TPS 02.
43. Bukti P-40 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Yahim, TPS 03.
44. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Yahim, TPS 04.
45. Bukti P-42 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Yahim, TPS 05.
46. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Heaiseai Yomo Heai, TPS 01 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
47. Bukti P-44 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Heaiseai Yomo Heai, TPS 02.
48. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Heaiseai Yomo Heai, TPS 03 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
49. Bukti P-46 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 001 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
50. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 002.
51. Bukti P-48 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 003. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
52. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 004. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
53. Bukti P-50 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 005. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
54. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 006.
55. Bukti P-52 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 007. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
56. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil

- Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 008.
57. Bukti P-54 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 009 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
58. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 010 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
59. Bukti P-56 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 011 sampai dengan TPS 40 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
60. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 012. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
61. Bukti P-58 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 013. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
62. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 014 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
63. Bukti P-60 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 015. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
64. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 016.
65. Bukti P-62 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 017 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
66. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 018 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
67. Bukti P-64 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 019 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
68. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 020 sampai dengan TPS 40 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
69. Bukti P-66 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 021 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
70. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 022 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
71. Bukti P-68 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 023 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
72. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
73. Bukti P-70 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 025 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
74. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 026 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
75. Bukti P-72 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 027 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
76. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 028 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
77. Bukti P-74 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 029 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
78. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 030 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
79. Bukti P-76 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 031 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
80. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 032 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
81. Bukti P-78 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 033 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
82. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 034. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
83. Bukti P-80 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 035 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
84. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 036 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
85. Bukti P-82 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 037 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
86. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 038 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
87. Bukti P-84 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 039 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
88. Bukti P-85 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Dobonsolo, TPS 040 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
89. Bukti P-86 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 001 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
90. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 002 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
91. Bukti P-88 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 003. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).

92. Bukti P-89 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 004 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Identitas Berita Acara terbalik)
93. Bukti P-90 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 05 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
94. Bukti P-91 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 06 (Model C.Hasil-DPRP).
95. Bukti P-92 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 07 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
96. Bukti P-93 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 08 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).

97. Bukti P-94 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 09 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
98. Bukti P-95 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 10 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
99. Bukti P-96 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 11 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
100. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 12 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
101. Bukti P-98 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 013 (Model C.Hasil-DPRP).

102. Bukti P-99 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 14 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
103. Bukti P-100 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 15 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
104. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 16 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
105. Bukti P-102 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 17 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
106. Bukti P-103 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 18 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Identitas kecamatan dan kelurahan/desa tertukar)

107. Bukti P-104 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 19 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
108. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 20 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
133. Bukti P-106 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 21 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
109. Bukti P-107 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 22 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
110. Bukti P-108 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 23 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
111. Bukti P-109 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 24 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Identitas kecamatan dan kelurahan/desa tertukar)
112. Bukti P-110 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 25 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
113. Bukti P-111 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 26 sampai dengan TPS 69 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
114. Bukti P-112 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 27 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
115. Bukti P-113 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 28 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
116. Bukti P-114 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 29 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
117. Bukti P-115 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 30 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
118. Bukti P-116 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 31 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
119. Bukti P-117 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 32 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
120. Bukti P-118 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 33 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
121. Bukti P-119 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 34 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
122. Bukti P-120 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 35 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
123. Bukti P-121 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 36 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
124. Bukti P-122 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 37 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
125. Bukti P-123 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 38 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
126. Bukti P-124 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 39 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
127. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 40 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
128. Bukti P-126 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 41 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
129. Bukti P-127 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 42 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
130. Bukti P-128 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 43 sampai dengan TPS 69. (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Identitas kecamatan dan kelurahan/desa tertukar)
131. Bukti P-129 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 44 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
132. Bukti P-130 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 45 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
133. Bukti P-131 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 46 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
134. Bukti P-132 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 47 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
135. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 48 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
136. Bukti P-134 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 49 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
137. Bukti P-135 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 50 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
138. Bukti P-136 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 51 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
139. Bukti P-137 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 52 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
140. Bukti P-138 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 53 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
141. Bukti P-139 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 54 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
142. Bukti P-140 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 55 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
143. Bukti P-141 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 56. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
144. Bukti P-142 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 57 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
145. Bukti P-143 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 58 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
146. Bukti P-144 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 59 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).

147. Bukti P-145 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 60 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
148. Bukti P-146 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 61 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
149. Bukti P-147 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 62 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
150. Bukti P-148 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 63 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
151. Bukti P-149 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 64 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
152. Bukti P-150 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 65 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
153. Bukti P-151 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 66. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
154. Bukti P-152 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 67 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
155. Bukti P-153 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 68 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
156. Bukti P-154 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Sentani Kota, TPS 69 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
157. Bukti P-155 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 001 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
158. Bukti P-156 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 002 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
159. Bukti P-157 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 003 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
160. Bukti P-158 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 004 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
161. Bukti P-159 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 005 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
162. Bukti P-160 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 006 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
163. Bukti P-161 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 007 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
164. Bukti P-162 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 008 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
165. Bukti P-163 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 009 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Tidak tertulis nama kecamatan)
166. Bukti P-164 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 010 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
167. Bukti P-165 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 011 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
168. Bukti P-166 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 012 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
169. Bukti P-167 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 013 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
170. Bukti P-168 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 014 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
171. Bukti P-169 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 015 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
172. Bukti P-170 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 016 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Tidak ada Berita Acaranya)
173. Bukti P-171 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 017 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
174. Bukti P-172 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 018 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
175. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 019 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
176. Bukti P-174 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 020. (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
177. Bukti P-175 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 021 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
178. Bukti P-176 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 022 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
179. Bukti P-177 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 023 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Ada coretan pada nomor TPS)
180. Bukti P-178 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 024 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
181. Bukti P-179 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 025 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
182. Bukti P-180 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 026 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
183. Bukti P-181 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 027 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
184. Bukti P-182 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 028 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
185. Bukti P-183 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 029 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
186. Bukti P-184 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 030 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
187. Bukti P-185 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 031 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
188. Bukti P-186 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 032 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
189. Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 033 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
190. Bukti P-188 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 034 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
191. Bukti P-189 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 035 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
192. Bukti P-190 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 036 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
193. Bukti P-191 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 037 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
194. Bukti P-192 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 038 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
195. Bukti P-193 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 039 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
196. Bukti P-194 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 040 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
197. Bukti P-195 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 041 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
198. Bukti P-196 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 042 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
199. Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 043 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
200. Bukti P-198 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 044 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
201. Bukti P-199 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 045 sampai dengan TPS 073 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
202. Bukti P-200 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 046 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
203. Bukti P-201 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 047 (Model C.Hasil Salinan-DPRP). (Berita Acaranya tidak jelas)
204. Bukti P-202 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 048 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
205. Bukti P-203 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 049 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
206. Bukti P-204 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 050 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
207. Bukti P-205 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan

- Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 051 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
208. Bukti P-206 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 052 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
209. Bukti P-207 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 053 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
210. Bukti P-208 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 054 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
211. Bukti P-209 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 055 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
212. Bukti P-210 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 056 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).

213. Bukti P-211 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 057 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
214. Bukti P-212 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 058 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
215. Bukti P-213 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 059 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
216. Bukti P-214 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 060 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
217. Bukti P-215 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 061 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).

218. Bukti P-216 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 062 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
219. Bukti P-217 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 063 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
220. Bukti P-218 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 064 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
221. Bukti P-219 : Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 065 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
222. Bukti P-220 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 066 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
223. Bukti P-221 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

- Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 067 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
224. Bukti P-222 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 068 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
225. Bukti P-223 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 069 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
226. Bukti P-224 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 070 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
227. Bukti P-225 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 071 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
228. Bukti P-226 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 072 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
229. Bukti P-227 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hinekombe, TPS 073 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
230. Bukti P-228 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hobong, TPS 01 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
231. Bukti P-229 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hobong, TPS 02 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
232. Bukti P-230 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kelurahan Hobong, TPS 03 (Model C.Hasil Salinan-DPRP).
233. Bukti P-231 : Fotokopi Surat Partai Keadilan Sejahtera ke Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 01/K/DT/AX2-PKS/2024 perihal Singkronisasi data,

- tertanggal 03 Ramadhan 1445/14 Maret 2024. (Surat tidak Lampirannya)
234. Bukti P-232 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu dari Ainurrofiq, S.Pdi., Nomor 026/LP/PL/Prov/33.00/III/2024, tertanggal 15 Maret 2024. (Tidak ada Lampiran)
235. Bukti P-233 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua, Nomor: 155/PP.00.01/K.PA/03/2024, Hal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Ainurrofiq, S.Pdi., tertanggal 20 Maret 2024.
236. Bukti P-233A : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua kepada Sdr. Teguh Riyanto, Nomor 213/PP.00.01/K.PA/03/2024, Hal Undangan Klarifikasi, tertanggal 4 April 2024.
237. Bukti P-233B : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua kepada Sdr. Ikram Hajir, Nomor 212/PP.00.01/K.PA/04/2024, Hal Undangan Klarifikasi, tertanggal 4 April 2024.
238. Bukti P-233C : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua kepada Sdr. Ainurrofiq, S.Pdi., Nomor 233/PP.00.01/K.PA/04/2024, Hal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan, tertanggal 15 April 2024.
239. Bukti P-233D : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024, tertanggal 16 April 2024.
240. Bukti P-234 : *Screenshot chatting* di *WhatsApp* Grup dari Termohon di WAG "Parpol Pemilu Tahun 2024".
241. Bukti P-235 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Jayapura, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D. Hasil Kabko-DPRD Prov), tertanggal 16 Maret 2024.

242. Bukti P-236 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, DPRD Provinsi, pelapor Teguh Riyanto (Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU), tertanggal 17 Maret 2024. (Surat ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan tanpa nama)
243. Bukti P-237 : Foto Saksi Pemohon atas nama Teguh Riyanto menyerahkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU), tertanggal 17 Maret 2024 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Jayapura.
244. Bukti P-238 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Daerah Pemilihan Papua 3, pelapor Ikram Hajir (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU), tertanggal 18 Maret 2024. (Ketua KPU Provinsi Papua tidak bertandatangan dan tanpa nama)
245. Bukti P-239 : Video rekaman Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua berjudul “Hari Ke-12 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua”
sumber link
<http://www.youtube.com/watch?v=dVZaIFdVKCU>.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Teguh Riyanto

- a. Saksi adalah saksi mandat di tingkat Distrik Sentani dan Kabupaten Jayapura;
- b. Distrik Sentani terdiri atas 225 TPS;
- c. Rekapitulasi distrik dilaksanakan pada tanggal 20 Februari sampai dengan 2 Maret 2024 dan berakhir pukul 05.30 pagi;
- d. Saksi dipersilakan pulang ke rumah masing-masing, kemudian akan diinformasikan untuk penetapannya melalui grup partai politik;
- e. Saksi tidak bertanda tangan atas perhitungan rekapitulasi. Setelah itu saksi pulang tidak membawa hasil rekapitulasi perolehan suara;
- f. Pada tanggal 10 Maret 2024, saksi Pemohon bersama dengan saksi partai politik lainnya dikumpulkan untuk pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPD Sentani dan saksi menandatangani D.HASIL KECAMATAN;
- g. Hasil rekapitulasi pada tanggal 10 Maret 2024 dikembalikan lagi ke Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan ada sinkronisasi;
- h. Pada tanggal 12 Maret 2024 terdapat pembacaan hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten dan saat itu saksi mengajukan keberatan karena saksi tidak diberikan waktu untuk pencermatan hasil rekapitulasi;
- i. Setelah rekapitulasi di kabupaten, suara Pemohon sebanyak 3.948 suara, selanjutnya tim data Pemohon menemukan adanya selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan;
- j. Saksi menyatakan bahwa saksi ikut menandatangani berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan, karena saksi khawatir akan pernyataan PPS Distrik Sentani bahwa saksi tidak akan boleh memperoleh hak untuk berbicara saat pembacaan hasil rekapitulasi jika tidak menandatangani berita acara tersebut.

2. Ikram Hajir

- a. Saksi adalah saksi Pemohon di tingkat provinsi yang menjelaskan mengenai keberatan saksi di tingkat provinsi;
- b. Saksi menyampaikan bahwa masalah selisih suara Pemohon di tingkat kabupaten belum selesai, maka perselisihan itu dibawa ke tingkat provinsi. Keberatan saksi Pemohon itu tidak ditanggapi oleh KPU Provinsi Jayapura,

- karena perselisihan perolehan suara yang diajukan oleh saksi berada pada dua tingkat di bawahnya sehingga tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi;
- c. Termohon tidak menanggapi keberatan saksi Pemohon dan tetap melanjutkan pleno, sehingga saksi mengisi formulir keberatan bertanggal 18 Maret 2024. Terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi itu, KPU Provinsi Papua tidak mau menandatangani formulir keberatan tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 101-01-08-33/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 2) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK), berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 5) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU Pemilu telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	Bawaslu Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	KPU Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung
PHPU PILPRES PHPU DPRD, DPR, DPD	Mahkamah Konstitusi RI

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) UU Pemilu adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana

perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

- 7) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?” Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pemilu, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
- 8) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan : *“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 **secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki

kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara.

- 9) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat **persoalan-persoalan dalam hal kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu** khususnya terkait dengan Permohonan PHPU yang bersifat kualitatif maka kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan sebagaimana pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

*“dst, **pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan.** Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, **padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.** ... dst”* Selanjutnya *“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU No. 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. **Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.**”*

- 10) Bahwa salah satu kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsituti dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU Pemilu telah

memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaraan Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

- 11) Bahwa dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu :
 - a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU Pemilu guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan terlebih lagi apabila dalam setiap Proses Tahapan dan Jadwal Penyelenggara tidak ada peserta pemilu yang mengajukan keberatan sesuai tingkatannya, maka Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
- 12) Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati pokok permohonan Pemohon yang secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, ternyata dalil-dalil Pemohon secara prinsip mempersoalkan tentang adanya dalil-dalil dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat kualitatif Pada halaman 9, halaman 10 dan halaman 11 khususnya di Distrik Sentani sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya sebagai berikut :

“bahwa penambahan Suara (+) dan pengurangan suara (-) diatas terjadi setelah pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat

Kecamatan/ Distrik Sentani (PPK) yaitu pada tanggal 2 Maret 2024 dimana pada saat itu saksi Pemohon Bernama Teguh Riyanto dan saksi-saksi dari partai politik lainnya tidak diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP dengan alasan akan diberikan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024, dan pada saat itu lah di tanggal 12 Maret 2024 Saksi Teguh Riyanto baru diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP untuk Kecamatan Distrik Sentani sebelum dilaksanakan pembacaan rekapitulasi kecamatan/Distrik Sentani pada pelno hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura...dst ”

- 13) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan pokok permohonan yang didalilkan PEMOHON, sama sekali tidak termuat secara jelas pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu tentang uraian kesalahan perhitungan Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan 3 Papua.
- 14) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.3. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA KONSTRUKSI URAIAN DAN FORMAT YANG TIDAK TERPERINCI PADA POSITA PERMOHONAN (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan, ternyata permohonan Pemohon secara jelas dan nyata banyak sekali dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan Hasil Pemilihan Umum (HPU) pada Provinsi Papua, Kabupaten Jayapura untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua 3 yang meliputi Kabupaten Jayapura diuraikan secara TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP dan

KABUR (**OBSCUUR LIBEL**) dalam hal menguraikan perolehan suara menurut Pemohon baik pada saat Rekapitulasi tingkat TPS di setiap PPS, Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, Rekapitulasi tingkat Kabupaten, Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan Rekapitulasi tingkat Provinsi;

2. Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon terlihat jelas dan nyata pada halaman 8 sampai dengan halaman 11, dimana dalam Permohonannya tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan Tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) dugaan-dugaan perselisihan hasil suara yang berbeda dan tidak sesuai menurut Pemohon serta tidak menguraikan secara jelas dan tidak lengkap menguraikan Tempat (*Locus*) dan Waktu Terjadinya (*Tempus*) terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada Peserta Calon lainnya dan mempengaruhi perolehan kursi pada Pileg DPRD Provinsi Papua Dapil 3 khususnya pada Kecamatan/Distrik Sentani Kabupaten Jayapura pada Provinsi Papua.
3. Bahwa ketidakjelasan uraian Pemohon lainnya terlihat pada Pokok Permohonan diantaranya sebagai berikut:

Uraian tidak jelas dan tidak lengkap terdapat pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 pada intinya menerangkan

“Pemohon Mendasarkan pada 223 C. Hasil Salinan-DPRDP Papua 3 di Tempat Kecamatan/Distrik Sentani, sehingga mempengaruhi total perolehan suara Pemohon pada Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. Ada penambahan Suara (+) 15 (lima belas) Partai Politik dan Pengurangan Suara (-) pada tanggal 12 Maret 2024

Telah jelas dan nyata dalil tersebut sangat kabur (*obscuurlibel*), dan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 9 merengkan “*Dari Penambahan (+) Suara dan Pengurangan (-) inilah yang menyebabkan Pemohon Kehilangan Kursi di DPRD Provinsi Papua atas adanya selisih Perolehan Suara di 223 C Hasil. Salinan*” adapun tanggapan Termohon atas Permohonan Pemohon sebagaimana berikut:

Tanggapan Termohon

- 1) Adapun tanggapan Termohon atas dalil Pemohon pada Pokok Permohonan halaman sampai dengan halaman 8 sampai dengan 11 yang tidak jelas dan tidak lengkap, dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara jelas bagaimana peristiwa kejadian yang terjadi kejanggalan tidak diberikannya Formulir D. Hasil Kecamatan Distrik Sentani dalam proses pemilihan umum calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 khususnya yang terjadi di Kecamatan/ Distrik Sentani yang terjadi di 225 TPS, kemudian Pemohon tidak jelas menguraikan dimana locus dan tempus terjadinya pelanggaran tersebut dan siapa saja PPD yang melakukannya di Kecamatan/ Distrik Sentani.
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon semakin tidak jelas karena tidak menjelaskan dasar-dasar hukum yang berlaku dalam hal adanya Perselisihan Pemilihan Umum bahkan tidak menjelaskan satupun dalil terkait adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.
- 3) Bahwa Termohon juga tidak menjelaskan secara detail perihal adanya Pengurangan Suara sah milik Pemohon di 225 TPS yang tersebar di Kecamatan / Distrik Sentani. Lebih parahnya lagi Pemohon dalam Permohonannya hanya menyebutkan Pengurangan suara di 225 TPS saja, Pemohon tidak menjelaskan persandingan terjadinya angka riil terkait adanya dalil penambahan dan/atau pengurangan suara sah milik Pemohon di setiap TPS yang tersebar di Distrik Sentani, tidak menguraikan total jumlah daftar pemilih, total jumlah suara sah dan tidak sah tersebut yang tersebar di seluruh Desa/Kampung - kampung yang ada di Distrik Sentani.
- 4) Bahwa idealnya agar Permohonan Pemohon jelas dan tidak kabur (*Obsuur Libel*) Pemohon seharusnya menjelaskan secara detail peristiwa penyebab terjadinya pengurangan dan penambahan suara kepada partai lainnya sesuai yang didalilkan Pemohon, serta Pemohon harus menyandingkan data Pembandingan milik Pemohon atas suara sah yang di klaim oleh Pemohon, karena akibat ketidak jelasan dan tidak diuraikannya secara lengkap persandingan disetiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani membuat Termohon menjadi kebingungan dalam hal melakukan

persandingan data C.Hasil Salinan Versi Pemohon dengan C. Hasil versi Termohon.

- 5) Bahwa oleh karena Pemohonan Pemohon tersebut tidak Jelas, Tidak Lengkap Dan Kabur serta Tidak Terperinci Pada Posita Permohonan (*Obscuur Libel*) khususnya terkait persandingan data dan perolehan suara disetiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani, sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima. (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Adapun Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian DPRD Prov. Papua Tengah, Daerah Pemilihan III dari Partai Keadilan Sejahtera menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, argumen, dalil, dan permohonan Pemohon *a quo*, beserta Termohon hanya menanggapi dan memberikan bantahan atas dalil-dalil Pemohon yang hanya menguraikan terhadap Persandingan Tabel di Tingkat Provinsi dengan merujuk pada Model D. Hasil Provinsi Papua yang benar menurut data Termohon (vide dalil Pemohon halaman 7, halaman 8 dan halaman 15) dan Termohon hanya menanggapi dan memberikan bantahan terhadap Persandingan Tabel Pemohon di Tingkat Kecamatan/ Distrik Sentani yang benar menurut Termohon (vide dalil Pemohon halaman 10), terkecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, dan spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Eksepsi diatas merupakan dalil-dalil yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan pokok Permohonan ini.
3. Bahwa Termohon menjelaskan terlebih dahulu tentang alokasi kursi Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 berjumlah 9 (sembilan) kursi. Kemudian Pemohon adalah Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera dengan Nomor urut 8 PKS Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /Kota Tahun 2024.

4. Bahwa selain jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat dari Dapil Papua 3 sebanyak 9 Kursi, terdapat juga rincian Jumlah Daftar Pemilih Tetap untuk Dapil Papua 3 pada Pemilihan Umum tahun 2024 memiliki DPT sebanyak 134.568 pemilih, jumlah Distrik di Dapil Papua 3 sebanyak 19 Distrik, Jumlah Kampung/ Desa sebanyak 144 Kelurahan/Kampung, dan jumlah TPS yang tersebar di Kabupaten Jayapura adalah sebanyak 568 TPS dan DCT sesuai Keputusan KPU Provinsi No. 195 Tahun 2023; (Bukti T-1)
5. Bahwa Adapun Dapil Papua 3 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua yang terdiri dari 1 Kabupaten yakni Kabupaten Jayapura yang membawahi 19 Distrik diantaranya terdiri terdiri dari : 1. Distrik Sentani Timur, 2. Distrik Depapre, 3. Distrik Sentani Barat, 4. Distrik Kemtuk, 5. Distrik Distrik Kemtuk Gresi, 6. Distrik Nimboran, 7. Distrik Nimbokrang, 8. Distrik Unurumguay, 9. Distrik Demta, 10. Distrik Kaureh, 11. Distrik Ebungfao, 12. Distrik Waibu, 13. Distrik Namblong, 14. Distrik Yapsi, 15. Distrik Airu, 16. Distrik Ravenirara, 17. Distrik Gresi Selatan, 18. Distrik Yokari dan 19. Distrik Sentani.
6. Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon dalam Posita Permohonannya adanya dalil-dalil dugaan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat kualitatif Pada halaman 8 sampai dengan halaman 10 khususnya di Distrik Sentani sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya sebagai berikut:

"Bahwa Persandingan dilakukan berdasarkan 223 C. Hasil Salinan – DPRD dan C. Hasil milik Pemohon dengan D.Hasil-DPRD Provmilik Termohon sepanjang Kecamatan/ Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.(Bukti P-4)"

Bahwa Tabel 1 diatas menunjukkan adanya Penambahan Suara (=) yang sangat besar di 15 (lima belas) Partai Politik dan pemohon mengalami Pengurangan Suara sebanyak 13 SUara. Begitu juga dengan partai buruh dan partai Hanura mengalami Pengurangan Suara masing-masing sebanyak 7 suara dan 28 Suara"

"Bahwa penambahan Suara (+) dan pengurangan suara (-) diatas terjadi setelah pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan/ Distrik

Sentani (PPK) yaitu pada tanggal 2 Maret 2024 dimana pada saat itu saksi Pemohon Bernama Teguh Riyanto dan saksi-saksi dari partai politik lainnya tidak diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP dengan alasan akan diberikan pada saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024, dan pada saat itu lah di tanggal 12 Maret 2024 Saksi Teguh Riyanto baru diberikan D. Hasil Kecamatan DPRP untuk Kecamatan Distrik Sentani sebelum dilaksanakan pembacaan rekapitulasi kecamatan/Distrik Sentani pada pelno hasil perhitungan suara di tingkat Kabupaten Jayapura...dst ”

Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa terhadap dalil dan narasi Pemohon pada halaman 8 sampai dengan 11 diatas, termohon menolak dengan tegas uraian dalil Pemohon yang tidak menguraikan secara jelas dan tidak lengkap bagaimana peristiwa kejadian yang terjadi kejanggalan dengan tidak diberikannya Formulir D. Hasil Kecamatan Distrik Sentani pada Rekapitulasi tingkat Distrik dalam proses pemilihan umum calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 khususnya yang terjadi di 225 TPS, kemudian Pemohon tidak mampu menguraikan dimana locus dan tempus terjadinya pelanggaran tersebut dan siapa saja PPD yang melakukannya di Kecamatan/ Distrik Sentani.
- 2) Bahwa Pemohon juga tidak menjelaskan secara detail perihal adanya Pengurangan Suara sah milik Pemohon di 225 TPS yang tersebar di Kecamatan/ Distrik Sentani beserta Pemohon tidak menjelaskan persandingan terjadinya angka riil terkait adanya dalil penambahan dan/atau pengurangan suara sah milik Pemohon di 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani yang juga tidak menguraikan total jumlah daftar pemilih, total jumlah suara sah dan tidak sah tersebut yang tersebar di seluruh Desa/Kampung - kampung yang ada di Distrik Sentani.
- 3) Bahwa setelah Termohon mencermati Permohonan Pemohon, oleh karena Pemohonan Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan secara rinci peristiwa penyebab terjadinya pengurangan dan penambahan suara kepada partai lainnya sesuai yang didalilkan Pemohon dimana Pemohon mendasarkan pada C.Hasil Salinan terhadap 225 TPS se-Distrik Sentani yang selisih suaranya sangat jauh berbeda dengan Perolehan Suara menurut versi Termohon, maka tentunya Termohon mempertanyakan

dengan tegas darimana Termohon memperoleh Bukti C.Hasil Salinan di 223 TPS beserta 2 dokumen C.Hasil berbentuk scan di 2 TPS dan apakah seluruh dokumen C.Hasil Salinan milik Pemohon itu benar keasliannya? Karena apabila dokumen tersebut benar maka perolehan suara yang benar pasti tidak mungkin akan menghasilkan selisih sebanyak 13.886 suara yang dianggap oleh Pemohon dengan adanya penambahan suara pada seluruh Partai Politik (24 Partai politik) lainnya kecuali Partai Pemohon dengan Partai Hanura dan Partai Buruh yang memiliki pengurangan suara sebagaimana tabel 1 Pemohon pada halaman 7. Sehingga apabila diperlukan pendalaman pada persidangan terhadap pencermatan persandingan perolehan suara dan data yang benar antara Termohon dengan Pemohon pada C. Hasil yang ada Termohon tentunya Termohon bersedia untuk menghadirkan C.Hasil di 225 TPS yang tersebar se-Distrik Sentani pada Persidangan Mahkamah Konstitusi RI.

- 4) Bahwa perbedaan perhitungan yang didalilkan oleh Pemohon, dikarenakan Termohon meyakini jika Pemohon keliru dalam menggunakan objek untuk melakukan perhitungan, yakni dengan menggunakan C-Hasil Salinan milik Pemohon yang berbeda, dengan C-Hasil Salinan yang diterbitkan oleh Termohon.
- 5) Bahwa selain itu dalam permohonannya, Pemohon tidak menyandingkan data Pembanding milik Pemohon atas suara sah yang di klaim oleh Pemohon yang dimuat dalam tabel persandingan pada setiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani, maka dalil tersebut membuat Termohon menjadi kebingungan dalam hal melakukan persandingan perolehan suara dan data C.Hasil Salinan Versi Pemohon dengan C. Hasil versi Termohon, sehingga dalam perkara *a quo* Termohon juga tidak dapat menanggapi dan tidak dapat menyajikan tabel persandingan pada setiap TPS dengan jumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura.
7. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada halaman 7 dan 8 perihal adanya persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Partai Politik lainnya untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua 3 menurut Pemohon dan Termohon yang termuat dalam Model D. Hasil-

Prov. Adapun tanggapan dan bantahan Termohon atas Persandingan Tabel 1 Pemohon didasarkan pada rekapitulasi D. Hasil Provinsi yang rekapitulasi pembacaan plenonya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 dan Penetapan Pleno Hasil di Tingkat Provinsi ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024 di Hotel Horison Ultima Kota Jayapura dengan persandingan Perolehan Suara yang benar menurut Termohon sebagai berikut: (Bukti T-2)

Tabel 1

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO SUARA TINGKAT PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 SEBAGAIMANA MODEL D. HASIL PROVINSI PAPUA (BUKTI T....)

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Temohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	7.744	8.175
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	7.407	9.540
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	7.779	8.562
4.	Partai Golongan Karya (4)	18.712	21.369
5.	Partai Nasdem (5)	19.019	19.211
6.	Partai Buruh (6)	2.599	2.592
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	4.812	5.567
8.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>6.671</u>	<u>6.658</u>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	932	941
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	6.405	6.017
11.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	1.298	1.311
12.	Partai Amanat Nasional (12)	2.977	3.003
13.	Partai Bulan Bintang (13)	55	58
14.	Partai Demokrat (14)	12.670	12.797
15.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	5.963	7.114

16.	Partai Perindo (16)	8.278	11.595
17.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	2.980	4.239
18.	Partai Ummat (24)	1.341	2.409

Tanggapan Termohon

- 1) Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, Pemohon yang menyatakan Termohon telah mengalihkan suara sah milik Pemohon di 223 TPS yang terletak di Kecamatan/Distrik Sentani karena berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Provinsi Papua, Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pleno Penetapan Perolehan Suara tingkat Provinsi tanggal 18 Maret 2024 untuk Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 yang benar adalah sebanyak **658** Suara.
- 2) Bahwa Termohon mulai sejak menerima Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maupun Perbaikannya, sampai saat ini Termohon masih belum menemukan bukti dan fakta dilapangan yang menyatakan Termohon telah menghilangkan atau mengalihkan suara sah Pemohon kepada partai lain.
- 3) Bahwa selama Proses Rekapitulasi penghitungan di Tingkat Provinsi tersebut telah berjalan dengan lancar dengan dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat penghitungan bahkan saat proses penetapan pleno perolehan hasil di tingkat Provinsi. Selain itu, tidak ada temuan atas hasil pengawasan dari Bawaslu Provinsi terkait dengan proses rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di tingkat provinsi.
- 4) berdasarkan hal tersebut Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di Provinsi Papua khususnya Dapil 3 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga Perolehan Suara menurut **Pemohon** telah salah dan keliru

dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh sehingga Perolehan Suara menurut Pemohon pada tingkat Provinsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

8. Bahwa selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon dalam Permohonannya pada tabel 2 pada halaman 10 dan 11 perihal adanya persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Termohon yang termuat dalam Model D.Hasil-Kecamatan/Distrik Sentani Versi Perhitungan Termohon, sehingga Adapun tanggapan Termohon atas Persandingan Tabel 2 Pemohon yang didasarkan rekapitulasi Model D.Hasil-Kecamatan/Distrik Sentani yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2024 s.d 20 Maret 2024 menghasilkan suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (Bukti T-4)

Tabel 2
TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO SUARA TINGKAT DISTRIK UTNUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 SEBAGAIMANA MODEL D. HASIL DISRTIK SENTANI. (BUKTI T-4)

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	2.248	2.679
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	2.400	4.535
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	3.169	3.952
4.	Partai Golongan Karya (4)	3.594	6.657
5.	Partai Nasdem (5)	9.669	9871
6.	Partai Buruh (6)	909	902
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	1.821	2.576
8.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>3.961</u>	<u>3.948</u>
9.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	283	292
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	685	657
11.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	586	599

12.	Partai Amanat Nasional (12)	1.024	1.050
13.	Partai Bulan Bintang (13)	30	33
14.	Partai Demokrat (14)	6.916	7.043
15.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	2.282	3.433
16.	Partai Perindo (16)	1.760	5.077
17.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	1.478	2.737
18.	Partai Ummat (24)	631	1.699

- 1) Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di distrik Sentani pada pokoknya dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS pada saat rekapitulasi suara di distrik Sentani, sehingga perolehan suara Pemohon pada distrik Sentani berdasarkan tabel 2 menurut Termohon diatas yang benar sesuai berita acara model d. kecamatan/distrik adalah sebanyak **3.948** suara.
- 2) Bahwa Proses Rekapitulasi penghitungan di Distrik Sentani tersebut berjalan dengan lancar, dihadiri oleh saksi PKS dan Selama proses pemungutan serta penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi PKS maupun dari saksi partai lain baik pada saat penghitungan bahkan saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan/ distrik. Selain itu, tidak ada temuan atas hasil pengawasan dari Panwasdis terkait dengan penghitungan di proses rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik.
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan Pemohon selalu mencari-cari kesalahan Termohon karena atas surat Pemohon tersebut Termohon telah menerima surat dari Pemohon, kemudian Termohon menindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian data D.HASIL tingkat Kecamatan dan D.HASIL tingkat kabupaten, antara data dari Termohon, data dari Partai Politik lainnya dan data dari Bawaslu tingkat Kecamatan dan Kabupaten dari persandingan

tersebut ternyata tidak ditemukan perselisihan suara sebagaimana apa yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, atas laporan yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Provinsi Papua, kemudian Termohon diundang oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan klarifikasi atas laporan Pemohon tersebut, dalam proses klarifikasi tersebut ternyata tidak ditemukan pelanggaran sebagai mana apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya sehingga secara hukum permohonan Pemohon tidak beralasan hukum. (Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-7)

- 4) Bahwa sebagaimana pada faktanya di lapangan, saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan/distrik Termohon juga tidak menemukan adanya Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU tertanggal 14 Februari 2024 di 225 TPS yang tersebar se-Distrik Sentani beserta tidak ada yang mengajukan keberatan yang diajukan oleh para saksi-saksi, berdasarkan hal tersebut Termohon telah melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan di distrik Sentani pada pokoknya telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga Pemohon telah salah dan keliru dalam menyebutkan jumlah suara yang diperoleh sehingga Perolehan Suara menurut Pemohon pada tingkat Distrik Sentani haruslah dinyatakan ditolak.
9. Bahwa selanjutnya Termohon membantah dalil Pemohon dalam Permohonannya pada Tabel 2 pada halaman 12 dan 15 perihal adanya persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon dan Termohon yang termuat dalam Model D.Hasil-Kabupaten Jayapura versi Perhitungan Termohon, sehingga Adapun tanggapan Termohon atas Persandingan Tabel 2 Pemohon yang didasarkan rekapitulasi Model D.Hasil-Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2024 menghasilkan Suara Pemohon yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel 3

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON YANG BENAR MENURUT TERMOHON PADA PENETAPAN PLENO SUARA TINGKAT DISTRIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 3 SEBAGAIMANA MODEL D.HASIL KABUPATEN (Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10)

No	Partai Politik	Prolehan Suara
		Temohon
19.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	8.175
20.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	9.540
21.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	8.562
22.	Partai Golongan Karya (4)	21.369
23.	Partai Nasdem (5)	19.211
24.	Partai Buruh (6)	2.592
25.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	5.567
26.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>6.658</u>
27.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	941
28.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	6.017
29.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	1.311
30.	Partai Amanat Nasional (12)	3.003
31.	Partai Bulan Bintang (13)	58
32.	Partai Demokrat (14)	12.797
33.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	7.114
34.	Partai Perindo (16)	11.595
35.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	4.239
36.	Partai Ummat (24)	2.409

Bahwa adapun terhadap seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif Prov. Papua dapil III, pada pokoknya DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR yang berlaku menurut ketentuan undang-undang TANPA ADANYA KEBERATAN atau KEJADIAN KHUSUS, sehingga perolehan suara Pemohon pada Pleno Penetapan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten

Jayapura berdasarkan tabel diatas yang benar adalah sebanyak 6.658 suara **(Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10)**;

10. Bahwa pada dasarnya seluruh KPPS, PPS, PPD, KPU Daerah yang tersebar di Kabupaten Jayapura dan KPU Provinsi Papua dalam melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi telah membuat kesepakatan sebelumnya dengan peserta rapat pleno terbuka terkait dengan metode penghitungan yang telah digunakan tanpa ada keberatan dari saksi Pemohon dalam Forum-Forum yang resmi, sehingga berdasarkan dalil-dalil di atas secara hukum Termohon telah menjalankan proses Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan III. (Bukti T-3)
12. Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon atau setidaknya tidak mentakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka telah benar Penetapan Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara pada Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan III.
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Daerah Pemilihan III sebagai berikut:

No	Partai Politik	Prolehan Suara	
		Pemohon	Temohon
37.	Partai Kebangkitan Bangsa (1)	7.744	8.175
38.	Partai Gerakan Indonesia Raya (2)	7.407	9.540
39.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3)	7.779	8.562
40.	Partai Golongan Karya (4)	18.712	21.369
41.	Partai Nasdem (5)	19.019	19.211
42.	Partai Buruh (6)	2.599	2.592
43.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (7)	4.812	5.567
44.	<u>Partai Keadilan Sejahtera (8)</u>	<u>6.671</u>	<u>6.658</u>
45.	Partai Kebangkitan Nusantara (9)	932	941
46.	Partai Hati Nurani Rakyat (10)	6.405	6.017
47.	Partai Garuda Republik Indonesia (11)	1.298	1.311
48.	Partai Amanat Nasional (12)	2.977	3.003

49.	Partai Bulan Bintang (13)	55	58
50.	Partai Demokrat (14)	12.670	12.797
51.	Partai Solidaritas Indonesia (15)	5.963	7.114
52.	Partai Perindo (16)	8.278	11.595
53.	Partai Persatuan Pembangunan (17)	2.980	4.239
54.	Partai Ummat (24)	1.341	2.409

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10 serta bukti tambahan yang diberi tanda bukti T-11 sampai dengan bukti T-17, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 0012/PS.REG/94/XI/2023, tertanggal 9 November 2023.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.HASIL PROV-DPRD PROV), Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, tertanggal 20 Maret 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tertanggal 20 Maret 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP), tertanggal 2 Maret 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Distrik Sentani Nomor 001/PM.02.02/K.Pandis.01/PA-07/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada Ketua PPD Sentani, tertanggal 20 Februari 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 024/PM.02.02/K.Kab.Pa-7/02/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura, tertanggal 20 Februari 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 155/PP.00.01/K.PA/03/2024 perihal Undangan Klarifikasi kepada Sdr. Ainurrofiq, S.Pdi., tertanggal 20 Maret 2024.
8. Bukti T-8 : Tangkapan Layar Undangan melalui pesan *Whatsapp*, menghadiri proses pleno mengikuti proses pleno penetapan D.Hasil Tingkat Kabupaten Jayapura.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil

- PROV-DPRD PROV), Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3, tertanggal 20 Maret 2024.
10. Bukti T-10 : Foto Proses Pleno Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Sentani Kota, Desa Adat Yoboi, Desa Yobeh, Desa Yahim, Desa Ilfele, Desa Adat Heaiseai Yomo Heai, Desa Sereh, Desa Hobong, Desa Dobonsolo, dan Desa Hinekombe.
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Sentani Kota, Dobonsolo, Hinekombe, Sereh, Desa Adat Heaiseai Yomo Heai, Ilfele, Yahim, Desa Adat Yoboi, Hobong, dan Yobeh.
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Mandat Saksi PKS Nomor 612/SM/DPD-PKS/KAB-JPR/2024 atas nama Teguh Riyanto bertugas pada Pleno Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sentanidi Aula Puspenka Hawaii Sentani Februari 2024.
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Jayapura, di Aula SMK Negeri 1 Hawaii tanggal 16 Maret 2024.
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 215/SR.SDM.04/9103/2024 perihal Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 29 Februari 2024.

17. Bukti T-17 : Lampiran Dokumentasi pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Sentani.

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Christina Monalisa

- a. Saksi adalah Ketua PPD Sentani yang menerangkan terkait dengan proses rekapitulasi dan pleno pada tingkat Distrik Sentani;
- b. Saksi menyampaikan bahwa tidak ada keberatan saksi di tingkat distrik;
- c. Termohon telah menyerahkan D.HASIL pada tanggal 10 Maret 2024 kepada para saksi sebelum pleno tingkat kabupaten dan para saksi bertandatangan;
- d. Pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 03.00 subuh telah selesai rekapitulasi;
- e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam D.HASIL tidak dapat diberikan pada tanggal 2 Maret 2024 dan hanya dibacakan perolehan hasilnya saja, karena Termohon pada tanggal 3 -10 Maret 2024 melakukan banyak perbaikan administrasi berupa pengisian data DPT, DPTb, dan DPK, yang seharusnya dilakukan di tingkat TPS, bukan PPD Sentani;
- f. Terkait pembagian D.HASIL akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024 telah disepakati bersama dengan para saksi;
- g. PPD Sentani masih melakukan perbaikan data pada tanggal 12 Maret 2024 dan membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat kabupaten;
- h. Saat itu tidak ada pemberitahuan bahwa Pemohon kehilangan 13 suara; Tanggal 10 Maret 2024 yang menandatangani D.Hasil Distrik adalah saksi Teguh Riyanto;
- i. Termohon memasukkan data sesuai dari TPS yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan 18 (delapan belas) partai politik;
- j. C.Hasil masih tersimpan di Gudang Logistik KPU Kabupaten Jayapura sudah pernah dibuka sewaktu Pemilihan Umum Presiden yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Jayapura, saksi partai politik, kepolisian, saksi Pilpres

dan terdapat Berita Acara. Setelah itu, kotak suara ditutup kembali dan disegel kembali;

- k. Pemohon tidak menandatangani D.HASIL Kabupaten (bukti di T-17) pada saat proses penandatanganan Hasil D.Salinan, tidak ada keberatan dan saksi tanda tangan saja;
- l. Dapil Papua 3 jumlah keseluruhan kursi di Dapil Papua 3 sejumlah 9 kursi dan jumlah DPT 58.508;
- m. Berdasarkan hasil Pleno D.Hasil di Distrik Sentani, suara Partai Golkar 6.657 dan suara PKS 3.948, sesuai dengan hasil D.Hasil di Kecamatan Sentani;

2. Octovina Hanna Florida

- a. Saksi adalah anggota PPD Sentani yang menerangkan terkait dengan proses rekapitulasi dan pleno pada tingkat Distrik Sentani;
- b. Saksi menerangkan bahwa PPD Sentani saat itu mengisi perbaikan data DPT berupa data kosong dari TPS dan DPTb dan DPK, karena 225 TPS tidak dapat dibuat dalam waktu yang singkat dan seharusnya menjadi pelaksanaan tugas dari TPS, sehingga hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik menjadi tertunda;
- c. Saksi mendukung kesaksian dari Christina Monalisa bahwa pembagian D.HASIL kepada saksi tertunda menjadi tanggal 10 Maret 2024 karena adanya perbaikan administrasi. Dengan demikian, tanggal 2 Maret 2024 hanya dilakukan pengisian jumlah suara. Untuk DPT, DPK, dan DPTb masih kosong, sehingga Termohon masih melakukan rekapitulasi sampai tanggal 10 Maret 2024;
- c. Saksi menyampaikan bahwa para saksi menerima C-Plano dan diinput data perolehan suaranya saja karena waktu yang kurang dalam penyelesaian pemilu di tingkat distrik;
- d. PPD menerima C.Plano dari TPS dan karena Sirekap bermasalah, maka Termohon langsung terlebih dulu menginput data perolehan saja di depan saksi dengan mengosongkan DPT, DPTb, dan DPK;

3. Efra Jerianto Tunya

- a. Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Jayapura yang menerangkan proses rekapitulasi dan pleno pada tingkat kabupaten;

- b. Pemohon menyampaikan keberatan terkait 13 suara, dan keberatan itu telah tercatat dalam formulir keberatan yang diberikan setelah penetapan perolehan suara;
- c. Saat pembacaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dihadiri oleh saksi Pemohon yakni Teguh Riyanto dan Ikram Hajir, selanjutnya terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi itu dibacakan;
- d. Saksi menyampaikan bahwa persoalan selisih suara di tingkat TPS tidak selesai dan diajukan kembali di tingkat provinsi, selisih itu seharusnya diselesaikan di pleno distrik;

4. **Marice Leoni Suebu**

- a. Saksi dari Divisi Teknis KPU Kabupaten Jayapura yang menerangkan proses rekapitulasi dan pleno pada tingkat kabupaten;
- b. pada tingkat kabupaten, sesuai dengan Pasal 49 PKPU 5 Tahun 2024 dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU kabupaten/kota menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Pemohon atau Saksi menyampaikan untuk menyandingkan D, sedangkan sesuai dengan ketentuan PKPU bahwa pencocokan data itu yang disandingkan adalah data D.Hasil Distrik.
- c. Saksi sebagai Korwil (Koordinator Wilayah) untuk Distrik Sentani, saksi biasa ke tempat Pleno dan juga menyaksikan pada saat rekapitulasi suara oleh PPD distrik, membuka kotak, membacakan, dan menampilkan C.Hasil atau C.Plano di Sirekap, yang disaksikan oleh 18 partai politik atau saksi-saksi yang hadir pada saat itu, untuk PPD membacakan hasil dari setiap C.Plano yang ditampilkan dan kemudian diinput di depan saksi;
- d. Terkait dengan data administrasi, pada saat itu disampaikan oleh PPD kepada para saksi untuk membagi menjadi 3 Panel karena waktu tahapan jadwal rekapitulasi di tingkat distrik yang sudah selesai, sehingga itu para saksi pada saat itu juga tidak keberatan dan sepakat untuk membagi dalam 3 panel, dan kemudian pada saat itu PPD melakukan rekapitulasi, penyampaian dari saksi sendiri untuk mengisi hanya perolehan suara saja. Setelah itu, PPD mengisi data administrasi dari belakang dan harus

mengulang lagi dari TPS 1 sampai dengan TPS 225 dengan jumlah jenis 5 pemilihan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 240-01/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 bertanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat*
 - b. uraian yang jelas mengenai:*
 4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
 5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*
2. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON pada point 3, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa Petitum tersebut, sangat bertentangan dengan dalil Posita PEMOHON yang hanya mendalilkan secara keseluruhan/global mengenai TPS mana saja yang terjadi pengurangan perolehan

suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara Pihak Terkait. dst....." Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci Penambahan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pengurangan Suara Pemohon;

4. Bahwa semestinya PEMOHON menerangkan secara jelas dan terperinci di TPS mana saja, terletak di mana saja Penambahan Perolehan suara Pihak Terkait dan Pengurangan Suara Pemohon. Sehingga sangat jelas bahwa antara Posita dan Petitem Permohonan Pemohon Tidak bersesuaian;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat pertentangan antara Posita dan Petitem menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (*obscuur libel*), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh PIHAK TERKAIT dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitem karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 (tiga);
4. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Papua adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Distrik, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRP

Daerah Pemilihan Papua 3, termasuk dan tidak terbatas pada semua TPS yang berada di Distrik Sentani yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, hal tersebut berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Sentani [Bukti PT-3] dimana perolehan total suara Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR adalah sebanyak 6.657 suara dan perolehan total suara Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR berdasarkan Model D. Hasil Kabupaten khusus pada kolom Kecamatan/Distrik Sentani adalah sebanyak 6.657 suara [Bukti PT-4];

5. Bahwa selanjutnya perolehan suara total Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah Pemilihan Papua 3 telah dikonversi ke dalam Model D. Hasil Provinsi [Bukti PT-5] dimana total akumulasi suara Partai GOLKAR sebesar 21.369 suara, dan perolehan suara Partai GOLKAR dengan caleg Partai GOLKAR untuk pengisian keanggotaan DPRD daerah Pemilihan Papua 3 juga telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti PT-6]:
6. Berdasarkan uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *C.q.* Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRP Papua sepanjang Daerah Pemilihan Papua 3 (tiga), Provinsi Papua adalah SAH.

Atau Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6 serta bukti tambahan yang diberi tanda bukti PT-7 sampai dengan bukti PT-16, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan

Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan/ Distrik Sentani (Model D. Hasil Kecamatan-DPRP), bertanggal 20 Maret 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV), tertanggal 16 Maret 2024.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.HASIL PROV-DPRD PROV), tertanggal 20 Maret 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Adat Yoboi dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Adat Yoboi Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 04 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Hobong dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Hobong Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 003 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Ilfele dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Ilfele Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 05 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Sentani Kota dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Sentani Kota Nomor TPS 1 sampai dengan TPS 69 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Hinekombe dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Hinekombe Nomor TPS 1 sampai dengan TPS 73 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Yahim dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Yahim Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 05 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Yobeh dan Berita

Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Yobeh Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 004 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Dobonsolo dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Dobonsolo Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 30 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Adat Heaiseai Yomo Heai dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Adat Heaiseai Yomo Heai Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 03 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Lampiran Model D.HASIL KECAMATAN-DPRP, Kecamatan Sentani, Kabupaten/Kota Jayapura, Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 3 Rekapitulasi Hasil

Perolehan Suara TPS, Kelurahan/Desa Sereh dan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 Daerah Pemilihan Papua 3 Kecamatan Sentani Kelurahan/Desa Sereh Nomor TPS 01 sampai dengan TPS 15 (Model.C.HASIL SALINAN-DPRP), tertanggal 14 Februari 2024.

Selain itu, Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Wihelmus Manggo

- a. Saksi dari saksi mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menerangkan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat pleno Kabupaten Jayapura;
- b. Saat pleno kabupaten, saksi ikut Pleno dari awal sampai selesai, tidak ada keberatan di tingkat kabupaten dan keberatan yang diajukan hanya di tingkat kabupaten dan provinsi. Rekapitulasi berjalan sesuai dengan yang dibacakan oleh PPD Sentani;

2. Fredi Lisi

- a. Saksi adalah saksi mandat dari Partai Golkar yang menerangkan proses pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat pleno Kabupaten Jayapura;
- b. Pada saat pleno tingkat kabupaten tidak ada yang mengajukan keberatan, walaupun tidak menandatangani berita acara rekapitulasi;
- c. Termohon menyampaikan bahwa keberatan dapat diajukan melalui Formulir Keberatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 233-01/T3BP.PT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 bertanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa dalil Pemohon dengan menampilkan persandingan Perolehan Suara Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura Provinsi Papua untuk Pengisian Keanggotaan DPRP Provinsi Papua kemudian mengaitkan dengan adanya Penambahan suara yang sangat besar pada 15 Partai Politik dan pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 13 suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang valid.
3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan suara Pihak Terkait bertambah sebanyak 783 suara di Distrik Sentani adalah tidak benar, karena akumulasi perolehan suara Pihak Terkait di Distrik Sentani tersebut merupakan perolehan suara yang berasal dari setiap TPS yang ada di semua kampung/desa se Kecamatan Sentani.
4. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Sentani kemudian secara berjenjang dibawa ke dalam rapat pleno tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemilu serta Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota.
5. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut dimungkinkan adanya koreksi atau tindak lanjut atas temuan atau rekomendasi Bawaslu berdasarkan adanya keberatan dari saksi Peserta Pemilu maupun karena faktor adanya kejadian khusus. Proses rekapitulasi berikutnya dilakukan pada tingkat Provinsi dengan mekanisme yang serupa, sampai kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat nasional.

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, transparan, partisipatif, dan akuntabel, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 783 suara di Distrik Sentani adalah tidak benar.
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pihak Terkait menyatakan dalil Permohonan *a quo*, tidak memiliki argumentasi hukum dan bukti yang valid. Oleh kaarena Pihak Terkait menyatakan bahwa Permohonan Pemohon sudah sewajarnya untuk ditolak untuk seluruhnya.

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sepanjang untuk pengisian anggota DPRP Provinsi Papua, Dapil Papua 3;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1

sampai dengan bukti PT-3, yang disahkan di dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 30 Desember 2022.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2022.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 108-01-08-33/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok

Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon perihal selisih perolehan suara DPRD Provinsi Papua Dapil Papua III Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa dalam tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua menerima laporan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan oleh Ainurrofiq pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor nomor register 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/ III/2024 dan telah ditindaklanjuti dan diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Papua melalui putusan Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/ III/2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon yaitu dalam pertimbangan majelis berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan dalam persidangan, PPD Distrik Sentani terbukti melakukan pelanggaran administrasi terhadap prosedur dan tata cara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan/Distrik yaitu tidak mencetak formulir D hasil Kecamatan/Distrik beserta lampirannya berupa data perolehan suara masing-masing TPS per kampung/kelurahan untuk dibagikan kepada masing-masing saksi dan Pengawas Pemilu untuk dilakukan pencermatan kembali, termasuk tidak melakukan pengesahan atau pengumuman rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan/Distrik Sentani dan tidak menyampaikan formulir D hasil Kecamatan-DPRD provinsi setelah rekapitulasi tingkat Distrik selesai, dan KPU Kabupaten Jayapura terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dengan mengabaikan keberatan saksi terhadap adanya selisih perolehan suara Partai Politik untuk DPRD Provinsi Papua. **(Bukti PK Bukti.34-1)**

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tahapan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat nomor 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 tertanggal 29 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU

Kabupaten Jayapura yang isinya mengimbau KPU Kabupaten Jayapura agar melaksanakan tahapan rekapitulasi sesuai dengan Jadwal dan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 (**Bukti PK.34-2**).

2. Bahwa Pemohon mendalihkan terdapat selisih hasil terhadap perolehan suara pemohon sebanyak 13 suara pada pemilihan DPRD Provinsi Papua Dapil Papua 3 Kabupaten Jayapura. Selisih suara terjadi pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik Sentani, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa Hasil Perolehan Suara masing-masing Partai dan Calon untuk Distrik Sentani pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Papua berdasarkan formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP yang dibacakan oleh PPD Distrik Sentani, sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA
1.	PKB	2.679
2.	GERINDRA	4.533
3.	PDIP	3.952
4.	GOLKAR	6.657
5.	NASDEM	9.871
6.	BURUH	902
7.	GELORA	2.576
8.	PKS	3.948
9.	PKN	292
10.	HANURA	657
11.	GARUDA	599
12.	PAN	1.050
13.	PBB	33
14.	DEMOKRAT	7.043
15.	PSI	3.433
16.	PERINDO	5.077
17.	PPP	2.737
18.	UMMAT	1.699

(Bukti PK.34-3)

1.2. Bahwa perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon pada jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil Papua III yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura berdasarkan formulir D Kecamatan/Distrik DPRD Provinsi dan Model D.Hasil KabKo-DPRD Prov adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	D Kecamatan/Distrik DPRD Provinsi	D KabKo-DPRD Provinsi
1.	PKB	8178	8178
2.	GERINDRA	9540	9540
3.	PDIP	8562	8562
4.	GOLKAR	21.369	21.369
5.	NASDEM	19.221	19.221
6.	BURUH	2.592	2.592
7.	GELORA	5.567	5.567
8.	PKS	6.658	6.658
9.	PKN	941	941
10.	HANURA	6.017	6.017
11.	GARUDA	1.311	1.311
12.	PAN	3.003	3.003
13.	PBB	58	58
14.	DEMOKRAT	12.797	12.797
15.	PSI	7.114	7.114
16.	PERINDO	11.595	11.595
17.	PPP	4.239	4.239
18.	UMMAT	2.409	2.409

(Bukti PK.34-4)

1.3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Jayapura nomor 49/LHP/PM/01/02/ 03/2024 tanggal 12 Maret 2024, pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayapura, Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani

1	PKB	178	96	22	73	331	53	160	147	570	332	1,962
2	GERINDRA	247	100	10	51	15	85	55	48	829	569	2,009
3	PDIP	487	57	46	76	39	156	123	76	797	758	2,615
4	GOLKAR	331	36	28	104	32	55	92	291	1,044	800	2,813
5	NASDEM	2,003	301	157	175	215	529	174	58	2,853	2194	8,659
6	BURUH	180	7	29	8	26	119	157	27	133	148	834
7	GELORA	129	26	14	14	26	130	41	90	331	414	1,215
8	PKS	695	10	2	12	53	147	55	43	1,218	1061	3,296
9	PKN	17	10	-	8	9	1	5	7	152	51	260
10	HANURA	76	5	11	4	27	11	5	66	204	127	536
11	GARUDA	104	2	13	10	-	28	5	72	162	94	490
12	PAN	108	67	6	10	3	33	12	77	118	478	912
13	PBB	1	1	-	-	-	-	2	1	9	6	20
14	DEMOKRAT	468	47	93	73	61	134	57	759	1,279	2778	5,749
15	PSI	380	40	50	23	9	83	46	16	503	755	1,905
16	PERINDO	134	171	71	40	73	44	40	7	347	706	1,633
17	PPP	207	8	5	3	2	65	16	14	275	626	1,221
24	UMMAT	47	2	2	44	12	12	42	22	146	157	486
TOTAL		5,792	986	559	728	933	1,685	1,087	1,821	10,970	12,054	36,615

(Bukti PK. 34-7)

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-7, yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34-1 : Fotokopi Laporan Nomor Register 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 (Formulir Model B.1) dengan nama pelapor Ainurrofiq, S.Pdi., tertanggal 15 Maret 2024 dan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/33.00/III/2024 dengan nama pelapor Ainurofiq, S.Pdi., tertanggal 16 April 2024.
2. Bukti PK.34-2 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 027/HM.00.02/K.Kab.PA-07/02/2024 perihal Imbauan

kepada Ketua KPU Kabupaten Jayapura, tertanggal 29 Februari 2024.

3. Bukti PK.34-3 : Formulir Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Sentani, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.Hasil Kecamatan-DPRP), tertanggal 2 Maret 2024.
4. Bukti PK.34-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, Kabupaten/Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model D.Hasil Kabko-DPRD Prov), tertanggal 16 Maret 2024.
5. Bukti PK.34-5 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan (Formulir Model A) Bawaslu Kabupaten Jayapura Nomor 049/LHP/PM/01/02/03/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, tertanggal 12 Maret 2024.
6. Bukti PK.34-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 89/LHP/PM.01.02/III/2024 Ketua Panwaslu Distrik Sentani mengenai tahapan yang diawasi pleno tingkat Distrik Sentani, tertanggal 12 Maret 2024.
7. Bukti PK.34-7 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024, Daerah Pemilihan Papua 3 (Model C.Hasil Salinan-DPRP), tertanggal 15 Maret 2024.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang terhadap permohonan *a quo*, karena permohonan Pemohon tidak memuat secara jelas pokok persoalan terkait perselisihan hasil pemilihan umum tentang uraian kesalahan perhitungan suara Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi pada DPRD Papua dari PKS di Daerah Pemilihan Papua 3;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.2.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua 3, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-

1 = Bukti T-3 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.20 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 47-01-08-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2C = Bukti PT-2], dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2B], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 8 (delapan), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) serta Pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak terperinci pada posita khususnya terkait data dan perolehan suara di setiap TPS berjumlah 225 TPS yang tersebar di Distrik Sentani, yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa Pemohon tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai TPS, letak tempat penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon, sehingga posita dan petitum tidak bersesuaian;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Sub Paragraf **[3.2.1]** dan Sub Paragraf **[3.2.2]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.9.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) terkait dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRP Papua Dapil Papua 3, dengan alasan-alasan

(sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

- a. bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon di tingkat provinsi sebanyak 6.671 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 6.658 suara sehingga terdapat selisih 13 suara. Hal itu disebabkan Termohon masih berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP untuk Kecamatan/Distrik Sentani. Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 13 suara di Distrik Sentani saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan/Distrik Sentani yang tersebar di 225 TPS dengan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon di tingkat kecamatan sebanyak 3.961 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebanyak 3.948 suara;
- b. bahwa menurut Pemohon, seharusnya Pemohon berhak mendapatkan kursi kedelapan anggota DPRD Papua Dapil Papua 3, apabila tidak terjadi penambahan suara pada 15 (lima belas) partai politik termasuk perolehan suara Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) dan pengurangan suara pada 13 (tiga belas) partai politik, termasuk perolehan suara Pemohon yang tersebar dalam 225 TPS di Distrik Sentani;
- c. bahwa menurut Pemohon, saksi Pemohon tidak diberikan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP oleh PPD Sentani setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara selesai di Kecamatan/Distrik Sentani;
- d. bahwa menurut Pemohon, keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon bernama Teguh Riyanto pada tanggal 12 Maret 2024 dan 17 Maret 2024 di tingkat kabupaten dan Ikram Hajir pada tanggal 18 Maret 2024 di tingkat provinsi karena terdapat selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara dan pembetulan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP untuk perolehan suara partai politik yang mengalami penambahan dan pengurangan suara, termasuk perolehan suara Pemohon;
- e. bahwa menurut Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua telah menindaklanjuti laporan Pemohon Nomor 026/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 bertanggal 15 Maret 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran melalui Surat Bawaslu Provinsi Papua Nomor 155/PP.00.01/ K.PA.03/2024 mengenai undangan klarifikasi bertanggal 20 Maret 2024;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Papua Dapil Papua 3. Kemudian, memerintahkan Termohon (KPU) menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPRD Papua Dapil Papua 3 untuk Pemohon (PKS) sebesar 6.671 suara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.12.1] Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 13 suara di 225 TPS di Distrik Sentani, sehingga seharusnya Pemohon memperoleh suara di tingkat kecamatan sebanyak 3.961 suara dan di tingkat provinsi sebanyak 6.671 suara untuk memperoleh kursi kedelapan di DPRD Papua;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-239 serta saksi bernama Teguh Riyanto dan Ikram Hajir (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya bahwa seluruh rangkaian rekapitulasi hasil pemilu legislatif Provinsi Papua Dapil 3 dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan tidak ada keberatan atau kejadian khusus, sehingga perolehan suara Pemohon pada Distrik Sentani sebanyak 3.948 suara dan pada pleno penetapan perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayapura sebanyak 6.658 suara. Termohon menindaklanjuti melalui penyesuaian data Formulir Model D.Hasil tingkat Kecamatan dan Fomrulir Model D.Hasil tingkat kabupaten antara data dari Termohon, partai politik lainnya, dan Bawaslu tingkat kecamatan dan kabupaten (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 serta saksi bernama Christina Monalisa, Octovina Hanna Florida, Efra Jerianto Tunya, dan

Marice Leoni Suebu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait I (Partai Golkar) memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait I (Partai Golkar) menerangkan bahwa perolehan total suara Pihak Terkait I (Partai Golkar) sebanyak 6.657 suara dan perolehan total suara Partai Golkar dengan calon legislatif Partai Golkar berdasarkan Model D.Hasil Kabupaten khusus pada kolom Kecamatan/Distrik Sentani sebanyak 6.657 suara dan perolehan suara total Partai Golkar yang telah dikonversi ke dalam Formulir Model D.Hasil Provinsi sebesar 21.369 suara (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait I (Partai Golkar) mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-16 serta saksi bernama Wihelmus Manggo dan Fredi Lisi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) menerangkan bahwa adanya Penambahan suara yang sangat besar pada 15 partai politik dan pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 13 suara Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasarkan bukti-bukti yang valid, suara Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) bertambah sebanyak 783 suara di Distrik Sentani adalah tidak benar dan tahapan proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan secara berjenjang, transparan, partisipatif, dan akuntabel (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait II (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3 dan tidak mengajukan saksi di persidangan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pada tanggal 12 Maret 2024 bahwa Formulir Model D.Hasil Distrik Sentani diserahkan oleh PPD kepada Saksi

dan Panwaslu Distrik sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten telah ditandatangani oleh saksi partai sebelum pembacaan hasil rekapitulasi oleh PPD dan tidak memperoleh Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari KPU Kabupaten Jayapura, walaupun Bawaslu telah meminta salinan dokumen tersebut. Pada rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Jayapura dengan agenda pembacaan hasil Distrik Sentani oleh PPD Sentani bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan KPU Kabupaten Jayapura menyampaikan jika ada keberatannya untuk mengisi Form Keberatan untuk mengisi keberatan. Selain itu, Panitia Pengawas (Panwas) Sentani melalui Formulir Model C.Hasil Salinan yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada 10 (sepuluh) kelurahan/kampung yakni Dobonsolo, Ifale, Hobong, Ifarbes, Yoboi, Yobeh, Yahim, Sereh, Sentani Kota, dan Hinekombe terdapat perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 3.296 suara, Partai Golkar sebanyak 2.813 suara, dan PDI Perjuangan sebanyak 2.615 suara. Selain itu terdapat Formulir Model C.Hasil Salinan dari 24 TPS yang tidak diberikan oleh Panwas TPS kepada Panwas Distrik Sentani (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK.34-1 sampai dengan bukti PK.34-7 dan tidak mengajukan saksi di persidangan (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), serta Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa sebelum Mahkamah mempersandingkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I (Partai Golkar) dan Pihak Terkait II (PDI Perjuangan), serta Bawaslu yang menunjukkan perolehan suara. Mahkamah terlebih dahulu perlu menyampaikan temuan terhadap Permohonan, jawaban/bantahan, dan keterangan serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, antara lain:

- a. terdapat dalil Pemohon bahwa perolehan suara berkurang sebanyak 13 suara (vide Bukti P-6 sampai dengan P-230), tetapi Pemohon tidak menyebutkan sama sekali rincian mengenai kelurahan/kampung dan TPS yang tersebar dalam 225 TPS di Distrik Sentani, serta peralihan suara Pemohon yang beralih ke partai politik lainnya yang menjadi persoalan dalam perkara *a quo*;
- b. Termohon menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar terdapat pengalihan suara sah milik Pemohon di 223 TPS Distrik Sentani berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada pleno penetapan perolehan suara di tingkat provinsi tanggal 18 Maret 2024, karena menurut Termohon sebanyak 658 suara [vide Jawaban Termohon hlm. 15 angka 1], menurut Mahkamah, perolehan suara Pemohon pada tingkat Provinsi Papua Dapil Papua 3 adalah 6.658 suara [vide Jawaban Termohon hlm. 14 Tabel 1], sehingga Termohon keliru mencantumkan angka perolehan suara yang menyebabkan jawaban Termohon menjadi tidak sesuai satu sama lain;
- c. bahwa mengenai Panwas tidak memperoleh Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP sebagaimana keterangan tertulis dari Bawaslu dalam Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP dari 24 TPS yang tidak diberikan oleh PPD Sentani bahwa terdapat fakta persidangan yang disampaikan oleh Yofrey Piryamta N (Bawaslu) pada tanggal 31 Mei 2024 bahwa Bawaslu telah melakukan rekapitulasi perolehan suara terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP yang diterima oleh jajaran pengawas, akan tetapi, Bawaslu tidak memperoleh Formulir Model C.Salinan secara lengkap dari 225 TPS, yakni ada Formulir Model C.Hasil Salinan dari 21 TPS yang tidak diperoleh oleh pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) [vide Risalah Sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 441-442];

Bahwa terhadap persoalan itu, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu bahwa Bawaslu tidak memperoleh Formulir Model C.Hasil Salinan dari 24 TPS dari pengawas di TPS [vide Keterangan Tertulis Bawaslu, hlm. 6]. Di sisi lain, pada persidangan tanggal 31 Mei 2024, Bawaslu mengungkapkan fakta bahwa Bawaslu tidak memperoleh Formulir Model C.Salinan dari 21 TPS dari Panwas di TPS karena Termohon tidak memberikan Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP kepada Pengawas TPS. Berdasarkan kedua hal tersebut, Mahkamah mencermati adanya perbedaan jumlah TPS yang tidak memperoleh Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP melalui Pengawas TPS sebagai

ketidakkonsistenan keterangan Bawaslu kepada Mahkamah. Di sisi lain, Bawaslu menyajikan data perolehan suara Pemohon dalam bentuk tabel pada 10 kelurahan/kampung sebanyak 3.296 suara [vide Keterangan Bawaslu, hlm. 7], sedangkan rekapitulasi perolehan suara Pemohon berdasarkan alat bukti Bawaslu yakni bukti PK.34-7 sebanyak 3.734 suara tidak disertai data di Kelurahan/Kampung Sentani Kota di TPS 9, TPS 19, TPS 29, TPS 52; Hinekombe di TPS 3, TPS 22, TPS 34, TPS 59, TPS 60, dan TPS 69; serta Dobonsolo di TPS 30. Mahkamah juga mencermati data perolehan suara Pemohon berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu pada 3 (tiga) kelurahan/kampung di 11 (sebelas) TPS tidak ada, sehingga keterangan dan alat bukti Bawaslu tidak konsisten satu sama lain;

Bahwa selain itu, Bawaslu dalam keterangan tertulisnya mencantumkan adanya Kelurahan/Kampung Ifa Besar (Ifarbes) sebagai 1 (satu) dari 10 (sepuluh) kelurahan/kampung dari Distrik Sentani melalui suatu tabel perolehan suara untuk 18 (delapan belas) partai politik yaitu PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, PBB, Demokrat, PSI, Perindo, PPP, dan Ummat [vide Keterangan Tertulis Bawaslu, hlm. 7], padahal Pemohon mendalilkan 10 kelurahan/kampung yakni Kelurahan/Kampung Sereh (15 TPS), Kampung Yobeh (8 TPS), Yoboi (4 TPS), Ifelle (5 TPS), Yahim (5 TPS), Heasei Yomo (3 TPS), Dobonsolo (40 TPS), Sentani Kota (69 TPS), Hinekombe (73 TPS), dan Hobong (3 TPS) [vide bukti Pemohon P-6 sampai dengan P-230]. Dengan demikian, Bawaslu yang tidak mencantumkan nama Kelurahan/Kampung Heasei Yomo dalam keterangan tertulisnya, tetapi mencantumkan Kelurahan/Kampung Ifa Besar menyebabkan perbedaan keterangan atas dalil dalam permohonan Pemohon dan jumlah perolehan suara di Distrik Sentani, yang juga menyebabkan alasan keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua;

- d. terdapat banyak perbedaan dalam Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRP yang diajukan oleh Pemohon (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-230), Termohon (Bukti T-11), dan Bawaslu (Bukti PK.34-7), antara lain uraian dalam Data Pemilih dan Pengguna (jumlah DPT dan DPK), Data Penggunaan Surat Suara (jumlah surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak, surat suara tidak terpakai, dan

surat suara yang tidak digunakan), tanda tangan dari para saksi partai politik, dan perolehan suara partai politik bahkan perolehan suara calon anggota legislatif. Mahkamah mengalami kesulitan untuk menilai keaslian formulir ketiga alat bukti tersebut untuk meyakinkan Mahkamah;

Bahwa terhadap alat bukti Formulir Model C-Hasil Salinan-DPRP yang diberikan oleh para pihak tersebut, fakta persidangan menunjukkan keterangan saksi Termohon yakni Christina Monalisa bahwa Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kecamatan Sentani harus berkejaran dengan waktu dalam menghitung dan mengisi data perolehan suara dalam pemilu, yakni data jumlah DPT dan DPTb yang seharusnya telah diisi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) [vide Risalah Sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 383-385], sehingga menurut Mahkamah, waktu yang dimiliki oleh Termohon tingkat kecamatan dalam penghitungan, pendataan, dan pencocokan data perolehan suara oleh PPD Sentani tidak dilaksanakan tepat waktu, yang menyebabkan penyerahan Formulir Model D.Hasil-DPRP kepada para saksi partai politik menjadi terlambat;

Bahwa selaras dengan keterangan itu, saksi Termohon bernama Octovina Hanna Florida juga menerangkan bahwa telah terjadi penundaan pembagian Formulir Model D.Hasil-DPRP kepada para saksi partai politik, karena PPD Sentani melakukan banyak pengisian data kosong dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dalam 225 TPS [vide Risalah Sidang tanggal 31 Mei 2024, hlm. 392], yang seharusnya menjadi tugas PPS di TPS. Terhadap persoalan itu, Mahkamah juga mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRP masih terdapat data kosong dan pengisian jumlah surat suara, DPT, DPTb, dan DPK yang berbeda satu sama lain, yang menyebabkan keraguan bagi Mahkamah perihal keaslian formulir terhadap ketiga alat bukti tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu tersebut, menunjukkan permasalahan atas keaslian alat bukti dari para pihak. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh

Pemohon, Termohon, dan Bawaslu serta fakta-fakta dalam persidangan yang saling tidak berkesesuaian, hal itu menyebabkan Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran bukti-bukti tersebut. Untuk kepastian hukum dan menjaga kemurnian suara pemilih, maka perlu dilakukan rekapitulasi suara ulang untuk 225 TPS di Distrik Sentani. Oleh karena yang dimohonkan Pemohon dalam petitumnya tidak sama dengan yang diputus Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, pada pokoknya perkara *a quo* berkelindan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Partai NasDem dalam perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, khususnya untuk pemilihan calon anggota DPRP Papua Dapil Papua 3, dan ternyata dalam perkara Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan, membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRP Papua Dapil Papua 3 di Distrik Sentani. Oleh karenanya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik di 225 TPS yang berada di Distrik Sentani tersebut. Dengan demikian, Mahkamah dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

[3.15] Menimbang bahwa sebagai konsekuensi hukum terhadap perkara *a quo*, harus berlaku konsekuensi hukum yang sama, yaitu tunduk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, bertanggal 10 Juni 2024 (yang sebelumnya telah diucapkan), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan rekapitulasi suara ulang di Distrik Sentani dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) tidak beralasan menurut hukum mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Rekapitulasi suara ulang tingkat distrik sepanjang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait I (Partai Golkar) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Daerah Pemilihan Papua 3 pada 225 TPS yang berada di Distrik Sentani harus dilakukan rekapitulasi suara ulang tingkat distrik dengan merujuk pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.10 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arsul Sani, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti, Yunita Rhamadani, dan Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.